



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 55/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
21.1/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 005/15/LPPL-RSFM tentang Pengiriman Anggota Pokja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 21.1/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

KESATU : Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 selanjutnya dalam keputusan ini disebut Pokja.

KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagai berikut;

1. Pengarah

- a. Mengarahkan pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Penanggung Jawab

- a. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Sebagai penghubung antara Pengarah dan

Penanggung jawab dengan Anggota Pokja pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Ketua

- a. Berkoordinasi dengan anggota kelompok kerja dalam proses pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Sebagai penghubung antara Pengarah dan Penanggung jawab dengan Kelompok Kerja dalam proses pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan;
- c. Memastikan teknis pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku;
- d. Berkoordinasi dengan Sekretaris kelompok kerja terhadap administrasi, pelaporan pelaksanaan Kelompok Kerja Kehumasan dan pelayanan Informasi Pemilihan, Media Center pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Sekretaris

- a. Melakukan koordinasi dengan anggota pokja terkait proproses administrasi kegiatan Kehumasan, Media Center pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Menyiapkan kebutuhan tim kelompok kerja dalam melaksanakan kegiatan Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Menyusun laporan kelompok kerja Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja.

5. Anggota

- a. Melaksanakan kegiatan Kehumasan, Media Center pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Memberikan layanan publikasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
- d. Mempersiapkan bahan atau materi kegiatan Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan yang akan disampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- e. Menyiapkan bahan/dokumen tertulis undangan rapat, notulen serta merangkum hasil dari kegiatan Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- f. Membantu mengumpulkan bahan/dokumen tertulis baik *hard copy* dan *soft copy* dari kegiatan Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- g. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan seperti dokumentasi kegiatan, seperti pendokumentasian kegiatan, publikasi dan informasi serta hal-hal lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kehumasan, Media Center dan pelayanan Informasi Pemilihan berupa tempat, konsumsi dan transportasi serta pembuatan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Susunan keanggotaan Pokja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 selama 4 (Empat) bulan yaitu Februari, Juli, November, dan Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada anggaran hibah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR
55/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR:
21.1/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN
PELAYANAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN
2020.

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Kehumasan, Media center dan pelayanan informasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Fernando Gultom, S.Pd | Anggota | Pengarah |
| 2. | Iswanto, S.Pd.I | Anggota | Pengarah |
| 3. | Dewi Purnama, S.E | Anggota | Penanggungjawab |
| 4. | Jufri Nelson Siregar, S.Sos, M.Si | Sekretaris | Ketua |
| 5. | Rahmad Deni, A.Md | Plt Kasubbag Teknis | Sekretaris |
| 6. | Vania Silvana, S.E | Kasubbag Program dan Data | Anggota |
| 7. | Wahyudi Pratama,S.Kom | Kasubbag Umum Keuangan dan Logistik | Anggota |
| 8. | Kristian Taileleu | Kominfo | Anggota |
| 9. | Mulis Sales, S.Ip | Funsional Umum | Anggota |
| 10. | Muslimin, S.Ip | Funsional Umum | Anggota |
| 11. | Dani Damhuri Putra, S.Ip | Funsional Umum | Anggota |
| 12. | Nilam Mutia Sari, A.Md | Funsional Umum | Anggota |

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

